

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL ANTARA
PERUSAHAAN GLOBEX DARI AMERIKA DENGAN PEMERINTAHAN RUMANIA**

Kartika Cahyaningtyas
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
adv.cahya@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 2 September 2024
Naskah diterima : 2 September 2024
Naskah diterbitkan : 4 Desember 2024

Abstract

This study examines and analyzes the agreement made by an American company called Globex with the Romanian Government, there are still things that are not appropriate in making the agreement. This is related to the choice of law or choice of law is not explicitly stated, so that the parties make their own justification so as not to be considered to have broken their promises or default. Another reason that has not been implemented perfectly is related to the principles of International Contract Law in making international agreements. The method used in normative research with a problem approach is the case approach. The case that occurred between an American company called Globex and the Romanian Government had to make an international agreement in detail and firmly regarding rights and obligations as well as risks including the consequences, which before making an agreement must pay attention to the provisions that apply. This is important because it is related if there is a party who breaks their promise or defaults.

Keywords: International Agreement, Choice of Law, Principles of International Contract Law

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada era sekarang terkait pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah meningkatkan hubungan hingga antar negara. Hubungan antar negara yang ditandai dengan adanya kerja sama internasional harus mengikuti suatu sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur oleh apa yang dinamakan dengan hukum internasional¹. Awal dari antar negara untuk melakukan kerja sama dengan adanya perjanjian internasional yang disepakati oleh para pihak yang membuat. Pembuatan perjanjian

¹Boer Mauna.2005."Hukum Internasional".Bandung: PT. Alumni cetakan ke-4.hlm 5

internasional ini tidak terlepas dari keinginan dan kepentingan negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain demi memenuhi kebutuhannya, sehingga perjanjian internasional memiliki peran yang sangat penting. Berbagai aspek dalam perjanjian internasional sudah dijadikan beberapa acuan terhadap perjanjian-perjanjian lainnya dan diterima secara luas oleh banyak negara². Para pihak yang akan membuat perjanjian internasional harus menjunjung tinggi dan mentaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian internasional.

Sebelum adanya aturan yang mengatur tentang perjanjian internasional, perjanjian internasional hanya ada dalam bentuk hukum kebiasaan internasional dimana negara saat itu membuat perjanjian internasional berdasarkan kepada hukum kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat internasional. Dalam melakukan hubungan perjanjian internasional diperlukan suatu kondisi yaitu keadaan yang tertib dan aman, untuk berlangsung keadaan yang tertib dan aman ini diperlukan suatu tatanan norma. Hukum internasional telah menyediakan suatu tatanan norma yang dijadikan dasar hukum bagi perjanjian internasional yang dikenal dengan sebagai *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 yang sering disebut dengan Konvensi Wina 1969. Dalam Konvensi Wina 1969 dinyatakan bahwa “Perjanjian Internasional adalah sebagai sumber hukum internasional yang utama sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama damai antar bangsa, apapun konstitusional, dan sistem sosialnya³.

Sejalan dengan perkembangan hubungan hingga antar negara menghasilkan kerja sama internasional dalam berbagai bidang dan bentuk perjanjian internasional. Salah satu kerja sama itu antara perusahaan dari Amerika dengan Pemerintahan Rumania yang mana perusahaan tersebut bernama Globex menjual produk-produk makanan ke seluruh dunia. Globex telah dikontrak untuk menjual Macromex, sebuah perusahaan di Rumania, dalam kontrak tersebut, Globex harus mengirimkan 112 kontainer ayam ke Rumania.

B. METODOLOGI

Penulisan ini termasuk dalam studi hukum eksplanatori, yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menguji prinsip dalam perjanjian internasional dengan kasus yang penulis

²Sefriani.2015.”Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional”.Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1.hlm 35.

³ Lihat pada Pembukaan Konvensi Wina 1969

pilih. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan analitik hukum normatif dengan menggunakan jenis analisis hukum. Pendekatan yuridis yang dilakukan adalah dengan mengkaji dan menelaah teori, konsep, doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang dipilih oleh penulis.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber hukum primer adalah perjanjian internasional antara Globex yang termasuk perusahaan dari Amerika dengan Pemerintahan Rumania yang mengatur terkait kesepakatan yang telah untuk dilakukan kerja sama. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer hasil penelitian atau pendapat ahli hukum yang terdapat di dalam buku hukum. Bahan hukum tersier diambil dari jurnal hukum dan media elektronik di bidang hukum. Data yang telah terkumpul tersebut diolah serta dianalisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi kasus

Globex adalah suatu perusahaan Amerika yang menjual produk-produk makanan ke seluruh dunia. Globex telah dikontrak untuk menjual Macromex, sebuah perusahaan di Rumania, dalam kontrak tersebut, Globex harus mengirimkan 112 kontainer ayam ke Rumania. Kontrak tersebut diatur dalam ketentuan CISG. Dalam kontrak tersebut Globex menyebutkan bahwa pengiriman terakhir dilakukan pada 29 Mei 2006. Namun pada tanggal 2 Juni 2006 terjadi kegagalan dalam mengirim 62 kontainer ayam ke Rumania.

Pada tanggal 2 Juni 2006, pemerintah Rumania mendeklarasikan tanpa memberitahu terlebih dulu kepada Globex bahwa sampai pada tanggal 7 Juni 2006, tidak ada ayam yang dapat diimpor ke Rumania kecuali apabila ada pengesahan pada tanggal terakhir yang telah ditentukan. Antara tanggal pengumuman tersebut dibuat sampai pada tanggal 7 Juni 2006 Globex bergegas untuk mengirimkan 20 kontainer dari sisa 62 kontainer yang telah dikontrak untuk dijual. Pada tanggal 7 Juni 2006 sisa 42 kontainer ayam tidak dapat dikirim ke Rumania dikarenakan suatu peraturan pemerintah. Marcomex kemudian membawa perkara ini ke proses arbitrase dengan dasar bahwa Globex telah melakukan suatu pelanggaran kontrak, dan meminta ganti rugi sebesar \$608,323,00.

Atas pengajuan arbitrase Macromex terhadap Globex tersebut, Globex kemudian mengajukan argumennya, Globex mengajukan argumennya bahwa kegagalan pengiriman tersebut terjadi karena adanya *force majeure*. Globex beragumen bahwa penundaan pengiriman tersebut tidak sesuai dengan standar umum. Larangan tersebut tidak dapat diadaptasi oleh pihak Globex karena tidak ada peringatan terlebih dahulu, larangan tersebut benar-benar memblocking Globex dalam pengiriman sisa ayam ke Macromex.

Arbitrase memutuskan bahwa penundaan pengiriman tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran yang fundamental karena larangan untuk mengimpor ayam ke Rumania tidak efektif membuat pengiriman tidak terlaksana. Sesuai dengan keberadaan Pasal 79 CISG dimana meminta dimasukkan dalam keadaan *force majeure* sesuai dengan pasal tersebut yang dipakai sebagai dasar interpretasi oleh arbitrator. Kemudian arbitrase mencatat bahwa selain Amerika sebagai supplier Macromex yang menyetujui secara lebih tidak terkait secara langsung oleh larangan impor. Yang seharusnya Globex dapat mengambil keuntungan dari meningkatnya nilai jual ayam di pasar sesuai dengan keadaan.

Rusaknya harga pasar di Rumania dikarenakan tidak terkirimnya ayam senilai \$606,323,00 yang menyebabkan kerugian pihak Macromex. Arbitrator membebaskan semua biaya untuk proses arbitrase dan biaya pengacara kepada Globex sehingga total putusan sebesar \$876,310,58.

Putusan Pengadilan

Arbitrase adalah hakim yang ditunjuk menjadi sebuah pengadilan sebagai pihak ketiga dalam perjanjian atau kontrak dagang Internasional antara Globex dengan Marcomex yang secara principal karena berbeda Negara maka berbeda aturan hukumnya. Dalam masalah Globex dengan Marcomex arbitrase menerima klaim atau tuntutan dari Marcomex sekaligus menerima argument / alibi dan atau pembelaan diri dari Globex secara terperinci berdasar pada seluruh pasal yang sudah disepakati menjadi perjanjian dagang Internasional antara kedua belah pihak. Mengingat posisi sebagai peradilan pihak ketiga yang independent maka para arbitrator selalu mengacu dalam setiap pasal perjanjian dan atau CISG sebagai alat pertimbangan untuk mengambil keputusan Tidak lupa para arbitrator juga memegang erat

seluruh prinsip UNIDROIT secara lengkap yang menjadi nafas / prinsip dasar penentuan CISG, antara lain:

Pasal 30 :

"The seller must deliver the goods, hand over any documents relating to them and transfer the property in the goods, as required by the contract and this Convention"

Pasal 32 ayat 2:

"If the seller is bound to arrange for carriage of the goods, he must make such contracts as are necessary for carriage to the place fixed by means of transportation appropriate in the circumstances and according to the usual terms for such transportation"

Pasal 33:

"The seller must deliver the goods:

- (a) if a date is fixed by or determinable from the contract, on that date;*
- (b) if a period of time is fixed by or determinable from the contract, at any time within that period unless circumstances indicate that the buyer is to choose a date; or*
- (c) in any other case, within a reasonable time after the conclusion of the contract"*

Pasal 34:

"If the seller is bound to hand over documents relating to the goods, he must hand them over at the time and place and in the form required by the contract. If the seller has handed over documents before that time, he may, up to that time, cure any lack of conformity in the documents, if the exercise of this right does not cause the buyer unreasonable inconvenience or unreasonable expense. However, the buyer retains any right to claim damages as provided for in this Convention."

Pasal 45:

- 1. If the seller fails to perform any of his obligations under the contract or this Convention, the buyer may:*
 - a. exercise the rights provided in articles 46 to 52;*
 - b. claim damages as provided in articles 74 to 77.*
- 2. The buyer is not deprived of any right he may have to claim damages by exercising his right to other remedies.*

3. No period of grace may be granted to the seller by a court or arbitral tribunal when the buyer resorts to a remedy for breach of contract.

Pasal 46:

(1) The buyer may require performance by the seller of his obligations unless the buyer has resorted to a remedy which is inconsistent with this requirement.

(2) If the goods do not conform with the contract, the buyer may require delivery of substitute goods only if the lack of conformity constitutes a fundamental breach of contract and a request for substitute goods is made either in conjunction with notice given under article 39 or within a reasonable time thereafter.

(3) If the goods do not conform with the contract, the buyer may require the seller to remedy the lack of conformity by repair, unless this is unreasonable having regard to all the circumstances. A request for repair must be made either in conjunction with notice given under article 39 or within a reasonable time thereafter.

Pasal 47:

(1) The buyer may fix an additional period of time of reasonable length for performance by the seller of his obligations.

(2) Unless the buyer has received notice from the seller that he will not perform within the period so fixed, the buyer may not, during that period, resort to any remedy for breach of contract. However, the buyer is not deprived thereby of any right he may have to claim damages for delay in performance

Pasal 48:

(1) Subject to article 49, the seller may, even after the date for delivery, remedy at his own expense any failure to perform his obligations, if he can do so without unreasonable delay and without causing the buyer unreasonable inconvenience or uncertainty of reimbursement by the seller of expenses advanced by the buyer. However, the buyer retains any right to claim damages as provided for in this Convention.

(2) If the seller requests the buyer to make known whether he will accept performance and the buyer does not comply with the request within a reasonable time, the seller may perform within the time indicated in his request. The buyer may not, during that period of time, resort to any remedy which is inconsistent with performance by the seller.

(3) A notice by the seller that he will perform within a specified period of time is assumed to include a request, under the preceding paragraph, that the buyer make known his decision.

(4) *A request or notice by the seller under paragraph (2) or (3) of this article is not effective unless received by the buyer.*

Pasal 49 ayat 1:

(1) *The buyer may declare the contract avoided:*

(a) *if the failure by the seller to perform any of his obligations under the contract or this Convention amounts to a fundamental breach of contract; or*

(b) *in case of non-delivery, if the seller does not deliver the goods within the additional period of time fixed by the buyer in accordance with paragraph (1) of article 47 or declares that he will not deliver within the period so fixed*

Dari cuplikan pasal-pasal di atas maka bisa dilihat secara jelas beberapa pelanggaran kontrak perdagangan internasional (CISG) yang dilakukan oleh Globex secara langsung ataupun tidak langsung walaupun dengan dalih terjadi *force majeure* karena intervensi larangan impor ayam oleh Pemerintah Rumania. Beberapa pelanggaran yang paling mendasar yang telah digunakan sebagai acuan keputusan pengadilan oleh para arbitrator antara lain :

1. Selama masa munculnya larangan tanggal 2 Juni 2006 Pemerintah Rumania memberikan sosialisasi sampai pada tanggal 7 Juni 2006 sehingga pada prinsipnya ada jeda waktu 5 hari yang bisa dan atau dapat digunakan oleh Globex untuk melakukan pemberitahuan, pembahasan dan konsolidasi dengan pihak Marcomex untuk mencari cara atau mensiasati larangan impor ayam Rumania (Pasal 49 CISG dan rumusan umum UNIDROIT pasal 2).
2. Penolakan para arbitrator terhadap argumentasi pembelaan dari Globex terkait dengan *force majeure* sebagai penyebab tidak terlaksananya kewajiban Globex selaku penjual karena larangan pemerintah Rumania tentang impor ayam tersebut bukanlah sebuah masalah yang fundamental atau sangat mendasar tidak ada jalan keluar karena bila dikehendaki seharusnya Globex akan melakukan koordinasi dan konsolidasi secepatnya dalam jeda waktu yang masih aman. Hal tersebut bukan merupakan pelanggaran fundamental karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Artikel 25 UNCITRAL. Para arbitrator memutuskan dengan seksama menilik kerugian langsung dialami di pihak Marcomex dan tidak tampaknya iktikad secara professional pihak globex mencari jalan keluar menyelesaikan kontraknya yang pada akhirnya arbitrator

memutuskan memenangkan pihak Marcomex selaku pembeli dengan membebaskan biaya kerugian dan arbitrase secara total kepada Globex sebesar \$876,310,58.

3. Menilik keputusan para arbitror tersebut secara seksama sudah jelas dan secara riil sesuai penerapan poin-poin pasal CISG secara keseluruhan.

Sumber : KHAFID. 2011. "PERBANDINGAN PRINSIP HARDSHIP DAN FORCE MAJEURE DALAM UNIDROIT 2010". http://khafidsociality.blogspot.co.id/2011_11_24_archive.html .[20 April 2021 Pukul 14.55 WIB]

Choice of law yang diimplementasikan dalam kasus antara perusahaan Globex dengan perusahaan Rumania

Pada kasus yang terjadi antara perusahaan Globex dengan perusahaan Rumania, penulis memberikan argumentasi karena tidak dipilih *choice of law* apabila terjadi suatu ingkar janji atau *wanprestasi*. Kendala yang utama dalam menentukan *choice of law*. Sudargo Gautama mengemukakan beberapa teori yang dapat dijadikan pegangan, yaitu:⁴

a. The Proper Law Theory

Menurut teori ini, pengadilan akan melakukan analisis daripada ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta sekitar kontrak bersangkutan, untuk menetapkan hukum yang sebenarnya telah "dipikirkan" oleh para pihak, hukum yang "*the parties had in mind*".⁵ Sehingga penyelesaian dalam kasus diatas diselesaikan dengan jalur arbitrase. Pada proses pemeriksaan melalui arbitrase hukum yang ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta sekitar kontrak bersangkutan. Pilihan hukum yang dipilih dapat menggunakan sistem hukum *comment law*, hal itu dikarenakan banyak ketentuan-ketentuan yang diterapkan dengan sistem hukum *comment law*, seperti salah satu subyek dalam kontrak berasal dari negara yang menganut sistem *comment law*, bahasa yang digunakan dalam kontrak menggunakan bahasa yang sehari-hari digunakan oleh negara yang berdasarkan sistem hukum *comment law*, dan lain-lain.

⁴ Sudargo Gautama.2002."Hukum Perdata Internasional Indonesia".Bandung.Alumni.hlm 8

⁵ Sudargo Gautama.*ibid*.hlm 9

b. Teori *Lex Loci Contractus*

Menurut teori ini, suatu kontrak ditentukan oleh hukum di mana tempat itu dibuat, di mana ia “diciptakan, dilahirkan”.⁶ Teori ini muncul pada awal mulainya manusia mengadakan kontrak yang waktu itu dilakukan secara langsung atau secara tradisional. Sehingga pilihan hukum yang dipakai antara perusahaan Globex dengan perusahaan Rumania ditentukan pada sistem hukum dimana perusahaan Globex dengan perusahaan Rumania membuat kontrak tersebut. Contohnya, seandainya perusahaan Globex dengan perusahaan Rumania membuat kontrak di Indonesia dengan sistem hukum *civil law*. Maka *choice of law* adalah Hukum Indonesia. Sudargo Gautama mengecam teori ini karena praktik dagang Internasional dewasa ini sulit untuk menerapkan teori ini karena para pihak tidak harus selalu bertemu muka untuk menandatangani suatu kontrak.⁷

c. Teori *Lex Loci Solutionis*

Menurut teori ini, dalam hal tidak adanya pilihan hukum maka pengadilan akan menentukan hukum yang berlaku berdasarkan “tempat di mana perjanjian dilaksanakan”.⁸ Sehingga kasus diatas tersebut Pengadilan Arbitase yang mempunyai kewenangan mutlak untuk memilih hukum yang akan diterapkan. Para arbitrator memilih hukum kontrak yang bersifat internasional, hal tersebut dapat diperlihatkan karena dalam menyusun putusan para arbitrator berpedoman dengan CISG dan seluruh prinsip UNIDROIT secara lengkap. Pada muatan konvensi CISG mengenai jual beli barang mengatur ketentuan-ketentuan substantif kontak ke dalam 5 bab:⁹

- a.) Bab I : Ketentuan umum;
- b.) Bab II : Kewajiban membayar;
- c.) Bab III : Kewajiban pembeli;
- d.) Bab IV : Peralihan risiko; dan
- e.) Bab V : Ketentuan umum terhadap kewajiban penjual dan pembeli.

⁶ Sudargo Gautama. *ibid.* hlm 12

⁷ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. 2008. “Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional”. Bandung. PT. Refika Aditama. hlm 147

⁸ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *ibid.* hlm 148

⁹ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *ibid.* hlm 148

Pada kasus ini yang bertentangan pada Bab II konvensi CISG. Pada Bab II mengatur kewajiban penjual yang pada dasarnya adalah mengirim barang-barang, menyerahkan (*hand over*) setiap dokumen-dokumen dan peralihan (hak milik) barang-barang sebagaimana yang diisyaratkan oleh kontrak dan konvensi ini dalam pasal 30. Perusahaan Globex dalam hal ini tidak melaksanakan kewajiban yang berupa pengiriman ayam kepada perusahaan Rumania. Pemerintah Rumania menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai tidak menerima pengiriman dari Perusahaan Globex, tetapi Pemerintah Rumania tetap memberikan toleransi dengan ada waktu 5 hari setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah tetap menerima pengiriman barang dari Perusahaan Globex. Akan tetapi lebih dari 5 hari tidak menerima pengiriman ayam tersebut. Pengaturan mengenai kontrak jual beli internasional sebagaimana termuat dalam CISG 1980 merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang seharusnya dapat perhatian khusus. Alasan utama semata-mata karena konvensi CISG ini telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia, tidak saja negara maju tetapi juga negara sedang berkembang¹⁰.

d. Teori *Lex Fori*

Menurut teori ini, hukum yang berlaku terhadap suatu kontrak adalah hukum dari pihak pengadilan (hakim).¹¹ Keunggulan teori ini menurut Latip adalah bahwa dengan menerapkan hukum hakim maka penyelesaian perkara menjadi lebih singkat dan lebih murah.¹² Kasus diatas memilih penyelesaian menggunakan arbitrase, sehingga para arbitrator dapat memilih hukum mana yang sesuai dengan kemampuan para arbitrator dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pada kasus tersebut penulis berargumen bahwa hukum yang dipilih adalah Hukum Kontrak Internasional, hal tersebut disebabkan karena para arbitrator memutuskan dengan berpedoman kepada sumber Hukum Internasional yang berupa Konvensi CISG dan UNIDROIT.

e. Teori *The Most Characteristic Connection*

¹⁰ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *ibid.* hlm 148

¹¹ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *ibid.* hlm 148

¹² Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *ibid.* hlm 149

Menurut teori ini, pengadilan akan menentukan pilihan hukum didasarkan pada hukum dari salah satu pihak yang “melakukan prestasi yang paling karakteristik (*center of gravity*) dalam suatu transaksi.¹³ Jika penulis lihat dalam perjanjian perusahaan Globex dengan perusahaan Rumania, pihak yang lebih dominian atau lebih karakteristik dalam perjanjian tersebut adalah perusahaan Globex yang berasal dari Amerika. Sehingga *choice of law* yang menggunakan sistem hukum *comment law*.

Kendala yang ada dalam perjanjian yang dibuat oleh perusahaan Globex dengan perusahaan Rumania

Kendala atau hambatan yang ada dalam perjanjian yang terjadi perusahaan Globex dengan perusahaan Rumania pada intinya karena para pihak tidak menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam Perjanjian Internasional. Serta kasus yang terjadi antara perusahaan Globex dengan perusahaan Rumania terdapat beberapa prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional yang dilanggar, seperti:.

1.) Prinsip Pacta Sunt Servanda

Berdasarkan prinsip atau aturan dasar dalam prinsip ini, para pelaku harus melakukan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam kontrak. Perusahaan Globex dari Amerika tidak melakukan kesepakatan yang ada dalam kontrak dengan perusahaan yang ada di Rumania. Tindakan yang tidak dilakukan oleh Perusahaan Globex dari Amerika berupa tidak mengirimkan pesananan ayam dari perusahaan yang ada di Rumania. Kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan apa yang disepakati dalam kontrak ini sifatnya adalah mutlak karena kesepakatan tersebut intinya mengikat para pihak yang ada dalam kontrak dan berlaku seperti halnya sebagai undang-undang. Tersirat dan tersurat di dalamnya adalah kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan meskipun ternyata tidak menguntungkan atau pelaksanaannya menjadi *uncomfortable/inconvenient*¹⁴.

2.) Prinsip *Good Faith* (Itikad Baik)

¹³ Huala Adolf, S.H., LL.M.,Ph.D.*ibid*.hlm 149

¹⁴ Huala Adolf, S.H., LL.M.,Ph.D.*ibid*.hlm 23

Prinsip ini harus diterapkan pada waktu negosiasi, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa. Prinsip ini utama karena dengan hanya danya prinsip inilah rasa percaya yang sangat dibutuhkan dalam bisnis agar pembuatan kontrak dapat direalisasikan. Tidak adanya *good faith* dari para pihak sangtalah sulit kontrak dapat dibuat. Jika kontrak sudah ditandatangani, pelaksanaan kontrak tersebut pastilah akan sulit untuk berjalan dengan baik apabila prinsip ini tidak ada. Namun prinsip ini mengandung makna berbeda di antara sistem hukum yang ada. Pengertian dan pemahaman itikad baik tampak berbeda khususnya di antara sistem hukum *civil law* dan *common law* sebagai berikut¹⁵:

a. Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Hukum *Civil Law*

Dalam sistem hukum *civil law*, pendekatan terhadap prinsip ini didasarkan pada filosofi dari kontrak yang menitikberatkan atau memusatkan pada hubungan para pihak¹⁶. Hubungan ini mensyaratkan kewajiban itikad baik ada sebelum kontrak dibuat dan ketika kontrak ditandatangani. Sehingga dalam kasus tersebut suatu prinsip itikad baik harus ada terjadi sebelum kontrak dibuat antara Perusahaan Globex dari Amerika dengan perusahaan di Rumania sampai kontrak itu ditandatangani.

b. Prinsip Itikad Baik dalam Sistem *Common Law*

Sistem *Common Law* tidak mengenal adanya proses negosiasi pada para pihak yang belum terikat oleh kontrak. Prinsip itikad baik dalam *common law* memaparkan masuknya para pihak dalam negosiasi tidak dengan serta merta melahirkan kewajiban itikad baik. Selama kontrak belum ditandatangani, para pihak tidak terikat satu sama lain dan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lainnya hingga kontrak tersebut akhirnya ditandatangani¹⁷. Prinsip *common law* ini diterapkan dalam kasus tersebut, maka itikad baik akan ada jika apabila Perusahaan Globex dari Amerika dengan perusahaan di Rumania sudah menandatangani kontrak tersebut.

¹⁵ Prof. R.Subekti. S.H.1995. "Hukum Perjanjian". Bandung. PT Citra Aditya Bakti. hlm 41

¹⁶ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. 2008. *loc cit.* hlm 24

¹⁷ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *ibid.* hlm 26

3.) Prinsip Resiprositas (Resiprokal)

Prinsip tersebut memaparkan bahwa para pihak yang tercantum dalam kontrak harus dan wajib melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara timbal balik. Menurut prinsip ini, pelaksanaan kontrak harus memberi “keuntungan timbal balik”, yang salah satu pihak tidak boleh semata-mata melakukan prestasi yang tidak seimbang¹⁸. Kasus yang ada diatas memperlihatkan bahwa perusahaan Globex yang dari Amerika tidak mau melaksanakan kewajibannya. Hal itu disebabkan bahwa perusahaan di Rumania telah memberikan memberitahuan atau sosialisasi bahwa ada batas waktu untuk pengiriman ayam ke Rumania selama 5 hari setelah disahkannya Peraturan Pemerintah oleh Pemerintah Rumania. Namun, perusahaan Globex yang dari Amerika tidak mau mengirimkan ayam tersebut dengan batas waktu yang telah diterapkan oleh Pemerintah Rumania. Perusahaan Globex dari Amerika justru menuduh kepada perusahaan di Rumania yang tidak mau menerima hasil pengiriman ayam dari Perusahaan Globex dari Amerika dengan alasan bahwa adanya Peraturan Pemerintah Rumania yang melarang adanya impor dari negara lain. Padahal Pemerintah Rumania sudah memberikan adanya batas waktu untuk menerima pengiriman dari Perusahaan Globex dari Amerika. Perbuatan yang dilakukan oleh Perusahaan Globex dari Amerika memaparkan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional. Alasan yang disampaikan oleh Perusahaan Globex dari Amerika mengenai *force majeure* juga tidak benar. Hal tersebut disebabkan bahwa *force majeure* bisa diterapkan dalam kontrak apabila memiliki suatu keadaan yang mendesak yang tidak dapat dihindari, seperti banjir, angin topan, dan lain-lain. Prinsip *force majeure* sangat penting karena peristiwa yang terjadi di kemudian hari yang berada di luar kontrol atau kendali para pihak data setiap saat terjadi. Namun dalam kasus ini diterbitkan suatu Peraturan Pemerintah tidak termasuk dalam *force majeure*, karena pihak perusahaan di Rumania telah memberitahukan adanya peraturan tersebut kepada Perusahaan Globex dari Amerika. Namun, Perusahaan Globex dari Amerika tidak melakukan tindakan. Istilah *force majeure* di *common law* dikenal pula

¹⁸ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *ibid.* hlm 27

doktrin Frustration dan *doktrin impossibility of performance*.¹⁹ Namun perancang UNIDROIT menetapkan menggunakan istilah *force majeure* karena kontrak internasional umumnya sudah lazim menggunakan istilah ini.²⁰

D. PENUTUP

Simpulan

Pada kasus di atas belum ditentukan adanya *choice of law*, sehingga apabila diantara para pihak ingkar janji atau wanprestasi akan membuat masalah baru. Permasalahannya adanya ketentuan apa atau hukum mana yang akan dipergunakan yang sebagai dasar dalam penyelesaian tersebut. Ada beberapa teori yang digunakan, apabila munculnya suatu permasalahan yang awalnya belum ditentukan *choice of law*, yaitu:

- a. *The Proper Law Theory*
- b. Teori *Lex Loci Contractus*
- c. Teori *Lex Loci Solutionis*
- d. Teori *The Most Characteristic Connection*

Sebelum pembuatan perjanjian tersebut, jika tidak berdasarkan prinsip-prinsip dalam pembuatan perjanjian internasional yang meliputi prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip *good faith* (itikad baik), prinsip resiprositas (resiprokal). Belum diterapkan prinsip tersebut lah, maka para pihak saling mencari pembenaran menurut pola pandang masing-masing, karena menuntut masing-masing para pihak tersebut merasa tidak salah. Hal tersebut pasti tidak terjadi apabila sebelumnya membuat perjanjian internasional dengan hati-hati dan menerapkan ketentuan yang berlaku termasuk prinsip-prinsip dalam pembuatannya.

Saran

Pemaparan kasus di atas, penulis dapat memberikan saran bahwa sebelum melakukan kerja sama dengan pihak lain itu harus mengetahui kerja sama itu mempunyai akibat atau resiko yang bagaimana dulu. Hal itu berakibat bahwa harus cermat dan hati-hati dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain. Caranya awalnya dengan adanya perjanjian terlebih

¹⁹ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *ibid.* hlm 91

²⁰ Michael Joachim Bonell. 1955. "The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts : Why? What? How?," 69 Tul. L. Rev. 1121

dahulu, tetapi dalam pembuatan perjanjian tersebut juga harus cermat dan hati-hati, karena perjanjian itu sebagai dasar masing-masing para pihak yang membuat perjanjian. Oleh sebab itu, ketentuan dan prinsip-prinsip dalam pembuatan perjanjian itu juga harus diterapkan, agar kedepannya jika salah satu pihak melakukan ingkar janji / wanprestasi akan ada tindakan yang lebih lanjut supaya tidak ada masing-masing para pihak yang dirugikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Boer Mauna.2005."Hukum Internasional".Bandung: PT. Alumni cetakan ke-4

Huala Adolf, S.H., LL.M.,Ph.D.2008."Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional".Bandung: PT. Refika Aditama

Khafid.2011."Perbandingan Prinsip Hardship dan Force Majeure".
http://khafidsociality.blogspot.co.id/2011_11_24_archive.html. [20 April 2021 Pukul 14.55 WIB]

Michael Joachim Bonell.1955."The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts : Why? What? How?," 69 Tul. L. Rev. 1121

Prof. R.Subekti. S.H.1995."Hukum Perjanjian".Bandung: PT Citra Aditya Bakti.hlm 41

Sefriani.2015."Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional".Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1

Sudargo Gautama.2002."Hukum Perdata Internasional Indonesia".Bandung: Alumni.